



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
6. Komandan Resort Militer yang selanjutnya disebut Danrem adalah Danrem 043 Garuda Hitam.
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Danlanal adalah Danlanal Lampung.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12. Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan yang berada di Provinsi Lampung.
14. Kepala Desa/Kepala Pekon/Kepala Tiyuh/Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung.

15. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
16. Rembug Desa dan Kelurahan adalah forum berrembug, bermusyawarah dan atau bermufakat untuk memecahkan masalah yang dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka.
17. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah yang lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
19. Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
20. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak selain pihak yang bertikai atau yang mempunyai konflik.
21. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
22. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas kepolisian masyarakat di desa dan kelurahan yang pelaksanaan tugasnya ditunjuk dengan Surat Keputusan Kapolres.
23. Bintara Pembina Desa Pesisir yang selanjutnya disebut dengan Babindesir adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditempatkan di Pos TNI Angkatan Laut untuk membantu penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat pada satu atau beberapa desa dan kelurahan atau beberapa wilayah desa pesisir dan pulau-pulau.
24. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah Personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ditempatkan untuk membantu penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat pada satu desa dan kelurahan atau beberapa wilayah desa dan kelurahan
25. Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Masyarakat yang berada di wilayah desa dan kelurahan setempat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme pelaksanaan;
- b. penyelesaian permasalahan;
- c. pembinaan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan baik ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap evaluasi.

Pasal 4

- (1) Tahapan persiapan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a untuk tingkat Desa dan Kelurahan meliputi:
 - a. Kepala Desa/Lurah melaksanakan koordinasi dengan pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan dari unsur Pemerintah yang dapat dilaksanakan secara lisan maupun tulisan untuk menentukan pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan dari unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa/Lurah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan; dan
 - c. Kepala Desa/Lurah menyampaikan undangan ke seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan baik dari unsur pemerintahan desa dan kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Tahapan persiapan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 huruf a untuk tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. setelah mendapat pengaduan dari kepala desa/lurah terhadap permasalahan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan tingkat desa dan kelurahan, camat melaksanakan koordinasi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Camat menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan; dan
 - c. Camat melalui Sekretaris Kecamatan menyampaikan undangan ke seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan baik dari unsur pemerintahan, unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tahapan persiapan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk tingkat Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. setelah mendapat pengaduan dari camat terhadap permasalahan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, Bupati/walikota melaksanakan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten/Kota baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Bupati/Walikota menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan undangan ke seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/kota baik dari unsur pemerintah Kabupaten/Kota, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

- (4) Tahap persiapan rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk tingkat Provinsi meliputi:
- a. setelah mendapat pengaduan dari Bupati/Walikota terhadap permasalahan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota, Gubernur melaksanakan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Gubernur menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rembug desa dan kelurahan tingkat Provinsi; dan
 - c. Gubernur melalui Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan undangan ke seluruh pelaksana rembug desa dan kelurahan tingkat Provinsi baik dari unsur pemerintahan Provinsi, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tahap Pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk tingkat Desa dan Kelurahan meliputi:
- a. Kepala Desa/Lurah memimpin dan membuka kegiatan rembug desa dan kelurahan;
 - b. Kepala Desa/Lurah mempersilahkan kepada Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dilingkungannya;
 - c. setelah mendengar permasalahan yang disampaikan, Kepala Desa/Lurah mempersilahkan kepada unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan untuk memberikan tanggapan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi;
 - d. Kepala Desa/Lurah memutuskan solusi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan saran dari seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan baik dari segi hukum, norma sosial, norma agama dan adat maupun dampak yang akan terjadi akibat terjadinya permasalahan;
 - e. Apabila permasalahan yang dilaporkan merupakan tindak pidana permasalahan diserahkan kepada Kepolisian untuk ditindak lanjuti kecuali untuk tindak pidana ringan maupun delik aduan, atas kesepakatan para pihak dapat diselesaikan dengan perdamaian; dan
 - f. Apabila permasalahan yang terjadi diluar kewenangan Kepala Desa/Lurah maka penyelesaiannya diserahkan ke tingkat Kecamatan.
- (2) Tahap Pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk tingkat Kecamatan meliputi:
- a. Camat memimpin dan membuka Kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - b. Camat mempersilahkan kepada Kepala desa/Lurah maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di desa/kelurahannya;
 - c. setelah mendengar permasalahan yang disampaikan, camat mempersilahkan kepada unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan untuk memberikan tanggapan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi;
 - d. Camat memutuskan solusi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan saran dari seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan baik dari segi hukum, norma sosial, norma agama dan adat maupun dampak yang akan terjadi akibat terjadinya permasalahan;

- e. apabila permasalahan yang dilaporkan merupakan tindak pidana permasalahan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti kecuali tindak pidana ringan maupun delik aduan, atas kesepakatan para pihak dapat diselesaikan dengan perdamaian; dan
 - f. apabila permasalahan yang terjadi diluar kewenangan camat maka penyelesaiannya diserahkan ke tingkat Kabupaten/kota.
- (3) Tahap Pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk tingkat Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Bupati/Walikota memimpin dan membuka kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/kota;
 - b. Bupati/Walikota mempersilahkan kepada Camat maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dikecamatanannya;
 - c. setelah mendengar permasalahan yang disampaikan, Bupati/Walikota mempersilahkan kepada unsur Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota untuk memberikan tanggapan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi;
 - d. Bupati/Walikota memutuskan solusi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan saran dari seluruh pelaksana rembug desa dan kelurahan baik dari segi hukum, norma sosial, norma agama dan adat maupun dampak yang akan terjadi akibat terjadinya permasalahan;
 - e. apabila permasalahan yang dilaporkan merupakan tindak pidana permasalahan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti kecuali tindak pidana ringan maupun delik aduan, atas kesepakatan para pihak dapat diselesaikan dengan perdamaian; dan
 - f. apabila permasalahan yang terjadi diluar kewenangan Bupati/Walikota maka penyelesaiannya diserahkan ke tingkat Provinsi.
- (4) Tahap Pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b untuk tingkat Provinsi meliputi:
- a. Gubernur mempersilahkan kepada Bupati/Walikota maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dikabupaten/kotanya;
 - c. setelah mendengar permasalahan yang disampaikan, Gubernur mempersilahkan kepada unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi untuk memberikan tanggapan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi;
 - d. Gubernur memutuskan solusi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan saran dari seluruh pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan baik dari segi hukum, norma sosial, norma agama dan adat maupun dampak yang akan terjadi akibat terjadinya permasalahan;
 - e. apabila permasalahan yang dilaporkan merupakan tindak pidana permasalahan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti kecuali tindak pidana ringan maupun delik aduan, atas kesepakatan para pihak dapat diselesaikan dengan perdamaian;
 - f. apabila permasalahan yang terjadi diluar kewenangan Gubernur maka penyelesaiannya diserahkan ke tingkat pusat.

Pasal 6

- (1) Agar dapat diketahui oleh setiap warga masyarakat, hasil dari pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilakukan sosialisasi sesuai dengan tingkatan Pemerintahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Desa/Lurah untuk tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Bupati/Walikota melalui pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Provinsi.

Pasal 7

Tahap evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Evaluasi terhadap keputusan hasil penyelesaian permasalahan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan; dan
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan.

Pasal 8

Evaluasi terhadap keputusan hasil penyelesaian permasalahan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. evaluasi terhadap keputusan hasil penyelesaian permasalahan melalui kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan secara berjenjang ketingkat satuan atas;
- b. Kepala Desa dan Lurah melaporkan hasil pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan kepada Camat;
- c. Camat mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan dari tiap Desa dan Kelurahan maupun laporan hasil pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Kabupaten/Kota.
- d. Bupati/Walikota melalui Asisten Bidang Pemerintahan maupun Satuan Kerja yang membidangi mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan dari tiap Kecamatan maupun laporan hasil pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur melalui Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Provinsi.
- e. laporan perkembangan penyelesaian permasalahan dibuat sesuai format laporan sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan untuk memantau pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung melalui mekanisme peninjauan lapangan.
- (2) Kegiatan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan untuk mengetahui pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.

- (3) Pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan dilakukan dengan melibatkan unsur Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan dari unsur Pemerintahan, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan Rembug Desa dan Kelurahan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rembug Desa dan Kelurahan dilaksanakan di desa dan kelurahan yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (2) Rembug Rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (3) Kepala Desa dan Lurah wajib membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan diwilayahnya setiap bulannya.
- (4) Permasalahan yang berpotensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. permasalahan ideologi;
 - b. permasalahan politik;
 - c. permasalahan ekonomi;
 - d. permasalahan sosial;
 - e. permasalahan budaya;
 - f. permasalahan pertahanan;
 - g. permasalahan keamanan; dan
 - h. permasalahan-permasalahan lainnya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Permasalahan

Pasal 11

- (1) Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Penyelesaian permasalahan dilaksanakan oleh unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat desa dan kelurahan yaitu:
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Badan Pemusyawaratan Desa;
 - c. Ketua Rukun Warga;
 - d. Ketua Rukun Tetangga;
 - e. Bhabinkamtibmas;

- f. Babinsa;
 - g. Babindesir;
 - h. Tokoh Adat;
 - i. Tokoh Agama;
 - j. Tokoh Masyarakat;
 - k. Tokoh Pemuda
 - l. Perwakilan kelompok masyarakat yang memiliki masalah; dan
 - m. Orang-orang yang memiliki pengaruh di desa dan kelurahan.
- (4) Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan yang bersumber dari masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan kondisi wilayah dan permasalahan yang ada.
- (5) Dalam hal unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat maka permasalahan diserahkan ketingkat kecamatan.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), akan dilaksanakan oleh unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan yaitu:
- a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Danramil;
 - d. Sekretaris Kecamatan;
 - e. Kepala Desa/Lurahan;
 - f. Tokoh Adat;
 - g. Tokoh Agama;
 - h. Tokoh Masyarakat;
 - i. Tokoh Pemuda
 - j. Perwakilan Kelompok Masyarakat; dan
 - k. Orang-orang yang memiliki pengaruh di Kecamatan.
- (2) Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan yang bersumber dari masyarakat dapat menyesuaikan dengan kondisi di wilayah dan permasalahan yang ada.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan pada tingkat kecamatan tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat maka permasalahan diserahkan ke tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), akan dilaksanakan oleh unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota yaitu:
- a. Bupati/Walikota;
 - b. Kapolres/Kapolresta;
 - c. Dandim;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri
 - g. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota
 - h. Kepala Dinas terkait;
 - i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten/Kota;
 - j. Tokoh Adat;
 - k. Tokoh Agama;

- l. Tokoh Masyarakat;
 - m. Tokoh Pemuda
 - n. Perwakilan kelompok masyarakat; dan
 - o. Orang-orang yang memiliki pengaruh di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan yang bersumber dari masyarakat dapat menyesuaikan dengan kondisi di wilayah dan permasalahan yang ada.
 - (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Dalam hal unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat maka permasalahan diserahkan ke tingkat Provinsi.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), akan dilaksanakan oleh unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi yaitu:
 - a. Gubernur;
 - b. Kapolda;
 - c. Danrem;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - f. Ketua Pengadilan Tinggi;
 - g. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut;
 - h. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Udara;
 - i. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - j. Kepala Dinas terkait;
 - k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi;
 - l. Tokoh Adat;
 - m. Tokoh Agama;
 - n. Tokoh Masyarakat;
 - o. Tokoh Pemuda
 - p. Perwakilan kelompok masyarakat; dan
 - q. Orang-orang yang memiliki pengaruh di Provinsi.
- (2) Pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan yang bersumber dari masyarakat dapat menyesuaikan dengan kondisi di wilayah dan permasalahan yang ada.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat maka permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum atau Kementerian/Lembaga Negara terkait.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan dengan jalan musyawarah yang dicatat dalam notulensi dan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan dibuatkan Daftar Hadir sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan baik dalam rangka penyelesaian permasalahan maupun tidak harus dilaporkan secara berjenjang ke tingkat satuan atas, mulai dari tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi setiap bulannya.

- c. melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan ditingkat kecamatan pelaksanaannya dilakukan oleh Camat bekerja sama dengan Kapolsek dan Danramil.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang terdiri dari Unsur Pemerintahan, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kepanitiaan pembinaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan;
 - b. menentukan metode dan materi pembinaan yang akan dilaksanakan;
 - c. melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Camat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. sanksi disiplin PNS; dan/atau
 - d. sanksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pada Camat dan Lurah yang setelah diberikan teguran dan peringatan tertulis tetap tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan terhadap Kepala Desa, Lurah dan Camat yang tidak melaksanakan kegiatan dan pembuatan laporan Rembug Desa dan Kelurahan sebanyak 3 kali.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pada Kepala Desa setelah diberikan teguran dan peringatan tertulis tetap tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang dan dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 21

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya apabila Bupati/Walikota tidak melaksanakan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan di wilayahnya terutama terhadap permasalahan yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Jumlah permasalahan yang diselesaikan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat satuan atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan Rembug Desa dan Kelurahan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan unsur pelaksana Rembug Desa dan Kelurahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang adadi masyarakat.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, kerja sama, sosialisasi maupun kegiatan yang besifat sejenis.
- (3) Pembinaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan ditingkat Provinsi pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur bekerja sama dengan Kapolda, Danrem, Danlanal, dan Danlanud.
- (2) **Untuk pelaksanaan** kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim yang terdiri dari Unsur Pemerintahan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan akademisi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan;
 - b. menentukan metode dan materi pembinaan yang akan dilaksanakan;
 - c. melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota bekerja sama dengan Kapolres/Kapolresta dan Dandim.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota membentuk Tim yang terdiri dari Unsur Pemerintahan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan akademisi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Kabupaten/kota yang tidak memiliki akademisi dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang disesuaikan dengan materi pembinaan.
- (4) Tim pembinaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan;
 - b. menentukan metode dan materi pembinaan yang akan dilaksanakan;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan akibat pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan Rembug Desa di tingkat Desa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kelurahan atau penanganan konflik sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9- 2016

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITCARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - September-2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR ..35..

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 -September- 2016

FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN KONFLIK

Pada hari ini Tanggal bertempat di
(harus jelas) telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka penyelesaian masalah
....., dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pokok Permasalahan;
- b. Uraian Masalah; dan
- c. Hasil Kesepakatan:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PARA PIHAK YANG BERSENGKETA,

Diketahui Oleh:

- 1. Kepala Desa/Lurah
- 2. Bhabinkamtibmas
- 3. Babinsa
- 4. Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda/Adat

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHU FICARDO

*) disesuaikan dengan tingkat penyelesaian konflik.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 -September- 2016

**DAFTAR HADIR KEGIATAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN TERKAIT
DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK*)**

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

NO.	NAMA	JABATAN/ASAL	TANDA TANGAN

dan seterusnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

*) judul permasalahan yang akan diselesaikan.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 - September - 2016

**FORMAT LAPORAN DATA POTENSI KONFLIK YANG ADA DI
DESA/KELURAHAN**

No.	Ringkasan Masalah	Tanggal Kejadian	Unsur Yang Terlibat	Langkah Penyelesaian	Ket

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

FORMAT PERINGATAN/TEGURAN TERTULIS

KOP SURAT

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Surat Peringatan**

Yth. Bupati/Walikota/Camat/Kepala Desa Lurah*)
di -

.....

Dasar:

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan evaluasi bahwa kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan di wilayah Saudara telah 3 bulan secara berturut-turut tidak dilaksanakan.
2. Akibat dari hal ini menyebabkan tidak terdeteksinya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang dapat menjadi potensi konflik.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar segera rutin melaksanakan kegiatan Rembug Desa dan Kelurahan di wilayah Saudara dengan berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 1 Tahun 2016 dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terimakasih.

.....
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

*) disesuaikan kecamatan/kabupaten/kota/provinsi.

**) disesuaikan dengan tingkat penyelesaian.